



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 142 /PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	RUJI BIN JUHAR
Tempat Lahir	Sungai Besar
Umur / Tgl Lahir	27 tahun / Tahun 1985
Jenis Kelamin	Laki - laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jl Simpang Congal RT 05 RW 02 Kel Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
Aga m a	Islam
Pekedaan	Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d-tgl. 10 Desember 2012 ;
- Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d_tgl. 19 Januari 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahap II sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013
- Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d-tgl- 2 April 2013
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d.tgl. 25 April 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Juni s/d tanggal 24 Juli 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya CUTRA ANDIKA, SH, dan FITRIANI, SH. Penasihat Hukum/Pengacara beralamat di ujung tanjung Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 142/Pid.Sus/2013/PN.RHL tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUJI ALS RUJI BIN JUHAR bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUJI ALS RUJI BIN JUHAR berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Menjatuhkan pidana
Denda kepada
terdakwa sebesar
Rp.800.000.000,-
(delapan ratus juta
rupiah) subsidair 4
(empat) bulan pidana
penjara.

4 Menyatakan barang
bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bening yang berisi narkoba jenis sabu,
- 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dari kertas koran
- 12 (dua belas) kertas pembungkus dari kertas buku
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah sendok kecil yang berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (atu) buah sumbu obor kecil
- 1 (satu) buah kaca bulat merk Fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua *ribu rupiah*).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum yang ringan ringannya karena terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Pertama

Bahwa terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Nopember 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 Kel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman herupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus/paket kecil yang dibungkus dengan kertas Iwran seberat 1,52 gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN JUHAR** melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 23.00 wib yang mana pihak kepolisian melakukan penggeladahan rumah terdakwa di Jln.Simpang Congal Rt 05 Rw 02 Kel.labuhan tangga kecil Kec. Bangko Kab.Rohil pada saat itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pemungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rumah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa, yang pada saat penggeladahan tersebut terdakwa *melarikan diri dan bersembunyi* di belakang rumah terdakwa kemudian pada tanggal 15 November 2012 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di tangkap di pant 6 sungai sialang saat itu PIKAL (dpo) melarikan diri dari rumahnya dan di rumah tersebut di temukan 1 (satu) set alat hisap (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) huah sendok kecil terhuat dari kertas, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika 1 (satu) buah obor kecil, 1 huah kaca hulat merk FANBO yang berisikan narkotika jenis sahu Yang pada saat itu terdakwa sedang mengunakari narkoha jenis sahu-sabu di Rumah PIKAL di pant 6 sungai sialang sebelum terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor polisi polsek Bangko guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dianalisis terhadap barang bukti yang dimiliki oleh tersangka Ruji Als Ruji Bin Juhar secara laboratorium pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. 6165/NNF/2012 berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 barang bukti A dan B tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Barang bukti C tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk kepentingan pengerabangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaknya dalam bulan Nopember 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukuin Pengadilan Negeri Rokan Hilir, percobaari atau permukatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram), perbuatan mana dilakukanterdakwa dengancara sebagai berikut

Bahwa terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN)UHAR** melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering yang terjadi pada hari Rahu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 23.00 wib yang mana pihak kepolisian melakukan penggeladahan rumah terdakwa di Jln.Simpang Congal Rt 05 Rw 02 Kel.labuhan tangga kecil Kec. Bangko Kab.Rohil pada saat itu pihak kepolisian menemukan I (satu) hungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pemhungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemhungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rurnah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa, yang pada saat penggeladahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa *melarikan diri dan bersembunyi* di belakang rumah terdakwa kemudian pada tanggal 15 November 2012 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di tangkap di pant 6 sungai sialang saat itu PIKAL (dpo) melarikan diri dari rumalnya dan *di* rumah tersebut di temukan 1 (satu) *set alat* hisap (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) huah sendok kecil terhuat dari kertas, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika 1 (satu) buah obor kecil, 1 huah kaca hulat merk FANBO yang berisikan narkotika jenis sahu Yang pada saat itu terdakwa sedang mengunakari narkoha jenis sahu-sabu di Rumah PIKAL di pant 6 sungai sialang sebelum terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa bersama harang bukti di hawa ke kantor polisi polsek Bangko guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dianalisis terhadap barang bukti yang dimiliki oleh tersangka Ruji Als Ruji Bin Juhar secara laboratorium pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. 6165/NNF/2012 berkesimpulan
 - 1 bararig bukti A dan B tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Barang bukti C tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak untuk kepentingan pengerabangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) . UURI No. Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa RUJI ALS RUJI **BIN JUHAR** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib., atau setidaktidaknya dalam bulan Nopember 2012 atau dalam tahun 2012, bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukuin Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN)UHAR** melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja kering yang terjadi pada hari Rahu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 23.00 wib yang mana pihak kepolisian melakukan penggeladahan rumah terdakwa di Jln.Simpang Congal Rt 05 Rw 02 Kel.labuhan tangga kecil Kec. Bangko Kab.Rohil pada saat itu pihak kepolisian menemukan I (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pemhungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemhungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalarn rurnah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa, yang pada saat penggeladahan *tersebut* terdakwa *melarikan diri dan bersembunyi* di belakang rumah terdakwa kemudian pada tanggal 15 November 2012 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa di tangkap di pant 6 sungai sialang saat itu PIKAL (dpo) melarikan diri dari rumalnya dan *di* rumah tersehut di temukan 1 (satu) *set alat* hisap (bong), 2 (dua) buah mancis, I (satu) huah sendok kecil terhuat dari kertas, I (satu) bungkus plastik bening kecil yang di duga berisikan narkotika 1 (satu) buah obor kecil, I huah kaca hulat merk FANBO yang berisikan narkotika jenis sahu Yang pada saat itu terdakwa sedang menggunakan narkoha jenis sahu-sabu di Rumah PIKAL di parit 6 sungai sialang sebelum terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa bersama harang bukti di hawa ke kantor polisi polsek Bangko guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dianalisis terhadap barang bukti yang dimiliki oleh tersangka Ruji Als Ruji Bin Juhar secara laboratorium pada tanggal 22 Nopember 2012 oleh Pusat Laboratorium cabang Medan No. Lab. 6165/NNF/2012 berkesimpulan
 - 1 barang bukti A dan B tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Barang bukti C tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mendapat izin dari dokter

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi AZWAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi ikut menggeledah dan menangkap terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pemhungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemhungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalarn rurnah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa,
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi IHSAN keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menggeledah dan menangkap terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pembungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rumah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa,
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa RUJI ALS RUJI BIN JUHAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir , Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pembungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rumah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa,
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bening yang berisi narkotika jenis sabu,
- 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dari kertas koran
- 12 (dua belas) kertas pembungkus dari kertas buku
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
- 2 (dua) buah mancis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
- 1 (atu) buah sumbu obor kecil
- 1 (satu) buah kaca bulat merk Fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Medan No. Lab. 6165/NNF/2012 berkesimpulan

- 1 barang bukti A dan B tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Barang bukti C tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir , Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas pemungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rumah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : pertama melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan MAJELIS akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **RUJI ALS RUJI BIN JUHAR** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum“ adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah tertangkap karena menguasai daun ganja kering tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika termasuk delik formil sehingga pembuktian dalam perkara narkotika cukuplah dengan perbuatan, dengan adanya perbuatan berarti pelaku telah menyelesaikan delik tanpa harus dicari sebab akibat sampai pada suatu perbuatan

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta di atas tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Simpang Congal RT/RW 05/02 IKel. Labuhan Tangga Kecil Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir , Terdakwa ditangkap karena masalah tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam bentuk jenis daun ganja kering.
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa barang bukti berupa I (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis ganja serta 16 (enam belas) kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemhungkus ganja dan kertas koran, 12 (dua belas) kertas pemhungkus ganja dari kertas buku yang ditemukan di dalam rumah tepatnya di hawah rumah bagian belakang (kolong rumah) terdakwa,

- Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa izin pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman karena telah diakui sendiri oleh terdakwa serta menurut keterangan saksi-saksi serta juga telah dikuatkan dengan surat hasil penelitian Laboratoris Kriminolistik PoIri Cabang Medan No. Lab. 6165/NNF/2012 berkesimpulan

- 1 bararig bukti A dan B tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Barang bukti C tersebut positif mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus bening yang berisi narkoba jenis sabu,
- 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dari kertas koran
- 12 (dua belas) kertas pembungkus dari kertas buku
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) buah sendok kecil yang berisikan narkoba jenis sabu
- 1 (atu) buah sumbu obor kecil
- 1 (satu) buah kaca bulat merk Fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu

akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RUJI ALS RUJI BIN JUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS DAUN GANJA KERING ”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUJI ALS RUJI BIN JUHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bening yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 16 (enam belas) kertas pembungkus ganja dari kertas koran
 - 12 (dua belas) kertas pembungkus dari kertas buku
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah sendok kecil yang berisikan narkotika jenis sabu
 - 1 (atu) buah sumbu obor kecil
 - 1 (satu) buah kaca bulat merk Fanbo yang berisikan narkotika jenis sabuDirampas untuk dimusnahkan
- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juli 2013, oleh kami : HENDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PPHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh SHAHWIR ABDULLAH, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PPHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI. A.S, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)